



**PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B₃)
DI PT. ADETEX FILAMENT II (PT. ADEMODA) BANDUNG
SEBAGAI IMPLEMENTASI PP NO. 18 TAHUN 1999**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Menyelesaikan
Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum**



Disusun Oleh :

KRISTOFORUS DIAN DWITANTO CAHYADI

NIM : 94.20.1128

NIRM : 94.6.111.01000.50069

PERPUSTAKAAN 	No. INV.	327 / H / C.1
	No. PEN.	
	PARAP.	TGL. 11.12.01

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2001**

**PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B₃)
DI PT. ADETEX FILAMENT II (PT. ADEMODA) BANDUNG
SEBAGAI IMPLEMENTASI PP NO. 18 TAHUN 1999**



Disusun Oleh :

KRISTOFORUS DIAN DWITANTO CAHYADI

NIM : 94.01.1128

NIRM : 94.6.111.01000.50069

Semarang, Juni 2001

Disetujui Oleh :

Y. ENDANG WAHYATI, SH, M.H.

Dosen Pembimbing

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2001**

HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan Dan Diterima Didepan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memenuhi Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 15 Juni 2001

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata



Y. Budi Sarwo S.H., M.H

Ketua

Sekretaris

Y. Budi Sarwo S.H., M.H.

Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum

Dewan Penguji :

1. Y. Endang Wahyati, S.H., M.H.

(.....)

2. St. Hery Haryadi, S.H., M.Hum

(.....)

3. Yovita Indrayati, S.H., M.Hum

(.....)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. Hendaklah' masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sekutu. (Korintos 9 : 6-7)
- Jadikanlah hidupmu sesuai kodratmu sebagai manusia, dimana hubungan relasi dengan Allahmu, hubungan relasi dengan sesamamu, dan hubungan relasi dengan alammu. (Logika)

PERSEMBAHAN :

Kupersembahkan karyaku ini untuk :

- ✓ Kedua orang tuaku : Bapak dan Ibu FX. Rachmatdi tercinta yang sangat menyayangiku dan selalu berharap akan keberhasilanku
- ✓ Kakak dan adik-adik serta keponakan tersayang : Yohanes, Mba' Dian, Hary, Dodo, Nining, Kevin
- ✓ Fitriana tercinta serta keluarganya
- ✓ Teman-teman angkatan '94
- ✓ Almamater

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan kasihnya yang senantiasa menyertai dan memberi kekuatan kepada penulis hingga saat ini, sehingga pada akhirnya skripsi yang berjudul “PENGELOLAAN LIMBAH CAIR BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B₃) DI PT. ADETEX FILAMENT II (PT. ADEMUDA) BANDUNG” dapat terselesaikan. Adapun penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih terdapat kekurangan, baik dalam penyusunan kata-kata, kalimat, bahasa maupun isinya, karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasinya sehingga terwujudnya skripsi ini, yang mana ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Br. Dr. Martinus Handoko, FIC, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
2. Bapak Y. Budi Sarwo, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

3. Ibu Y. Endang Wahyati, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Yovita Indrayati, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pembuatan proposal skripsi.
5. Ibu Sri Hartini, SH. CN, selaku Dosen Wali angkatan 1994
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
7. Bapak D. Kuswonggo, selaku Manager Umum PT. Adetex Filament II Bandung yang telah memberi ijin kepada penulis untuk penelitian di PT. Adetex Filament II (PT. Ademoda Bandung)
8. Bapak FX. Rachmatdi, selaku Manager Utility dan Ketua Pengelolaan Limbah B₃ PT. Adetex Filament II (PT. Ademoda) Bandung yang telah membantu penulisan dalam pengumpulan data dan informasi tentang pengelolaan limbah B₃.
9. Bapak Aus, selaku Kepala Seksi Utility PT. Adetex Filament II (PT. Ademoda) Bandung, yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data dan informasi tentang pengawasan intern IPAL.
10. Seluruh karyawan PT. Adetex Filament II (PT. Ademoda Bandung).
11. Ibu Nining, SH, selaku Kepala Bapedalda Kabupaten Bandung yang telah memberi ijin kepada penulis untuk penelitian di kantor wilayah Bapedada Kabupaten Bandung.

12. Bapak Asep, SH, selaku Kepala Seksi Bidang Pengawasan Lingkungan di kantor wilayah Bapedalda Kabupaten Bandung yang telah membantu penulis dalam pencarian data dan informasi tentang peraturan-peraturan lingkungan hidup.
13. Seluruh staff pegawai kantor wilayah Bapedalda Kabupaten Bandung.
14. Bapak dan Ibu FX. Rachmatdi yang telah melahirkan, membesarkan, mendo'akan, membiayai, menyayangi dan mendidik penulis hingga saat ini.
15. Kedua kakakku, adik-adikku dan keponakan tersayang serta pacarku tercinta yang telah mendo'akan dan memberi motivasi serta bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-temanku : Agus (Berat), Anton (Karto), Ibnu (Tison), Agus (Biji), Untari, Aryo (Simbah), Iwan (Sondor), Didi (Preman), Adi (Koi), Jati, Mardiansyah (BaB), Rizky (Pardi), Ola, Asip (Ustad) yang telah membantu dan memberi motivasi untuk tetap semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang membalas budi baik dari semua pihak yang berperan serta dalam membantu penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan akademik pada khususnya.

Semarang, Juni 2001

Penulis

ABSTRAKSI

Pembangunan sektor industri merupakan salah satu bagian dari upaya pembangunan di bidang lingkungan yang pada hakekatnya tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Dalam hal ini pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945, diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spirituil.

Wujud nyata dari pembangunan itu terlihat dengan meningkatnya pembangunan industri dan berdirinya beberapa perusahaan swasta yang dalam proses produksinya menggunakan peralatan dan mesin berteknologi tinggi. Dalam kegiatan tersebut di atas selalu terdapat kemungkinan terjadinya pencemaran yang ditimbulkan dari hasil kegiatan industri.

Untuk menanggulangi dan menghadapi adanya bahaya pencemaran lingkungan yang dapat mengancam kelestarian fungsi lingkungan, maka perlu diupayakan pengaturan hukum di bidang lingkungan hidup. Salah satu caranya adalah dengan undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan undang-undang tersebut, maka dibentuk suatu peraturan khusus tentang pengelolaan limbah industri yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999, pengelolaan limbah B₁ adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B₁.

Penyelenggaraan dan pelaksanaan pengelolaan limbah B₁, menurut peraturan tersebut di atas dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B₁ serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali. Demikian pula PT. Adetex Filament II (PT. Ademoda) yang bergerak dalam bidang textile atau bahan jadi. Dalam kegiatan usahanya menggunakan bahan baku benang dan zat pewarna serta proses produksinya menggunakan mesin berteknologi tinggi sehingga tidak menutup kemungkinan adanya bahaya limbah B₁ dapat mengancam kelestarian fungsi lingkungan, maka dalam hal ini permasalahan yang dikemukakan adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pengelolaan limbah cair industri bahan berbahaya dan beracun ?
2. Bagaimana pengelolaan limbah cair B₁ di PT. Adetex Filament II (PT. Ademoda Bandung) sebagai implementasi PP. No. 18 tahun 1999 ?
3. Hambatan apa yang dihadapi oleh PT. Ademoda dalam pelaksanaan pengelolaan limbah cair bahan berbahaya dan beracun sebagai implementasi PP. No. 18 Tahun 1999 dan bagaimana cara mengatasinya ?

Berdasarkan penelitian pada dasarnya PT. Adetex Filament II (PT. Ademoda) telah memiliki IPAL sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam

undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut didukung oleh adanya bentuk pengaturan baik secara umum maupun pengaturan secara khusus yang mengatur ialah sebagai berikut :

a. Umum

Menurut hasil penelitian dapat diketahui bahwa keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 tahun 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri, mewajibkan bagi seluruh perusahaan industri harus memiliki Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL). Dalam hal tersebut di atas PT. Adetex Filament II (PT. Ademoda) telah memenuhi Kepmen No. 51 tahun 1995 yaitu dengan memiliki IPAL yang dioperasikan sejak tanggal 16 Agustus 1992.

b. Khusus

Dari hasil penelitian dapat diketahui tidak adanya peraturan secara khusus yang mengatur PT. Adetex Filament II (PT. Ademoda) dalam melaksanakan pengelolaan limbah cair B₁, tetapi sesuai PP No. 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, mengharuskan setiap pelaksanaan IPAL harus mempunyai sertifikat IPAL. Dalam hal tersebut PT. Adetex Filament II (PT. Ademoda) belum mempunyai sertifikat IPAL, tetapi perusahaan tersebut telah mengajukan sertifikasi IPAL-nya pada tanggal 10 Agustus 1993.

Pelaksanaan IPAL di PT. Adetex Filament II (PT. Ademoda) merupakan bukti atas kepedulian dan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kelestarian fungsi lingkungan yang harus selalu dijaga agar terciptanya keselarasan antara lingkungan dan tempat kegiatan industri.

Adapun tujuan pengaturan pengelolaan limbah cair B3 di PT. ADETEX Filament II (PT. ADEMODA) adalah sebagai berikut :

- Untuk memenuhi PP no. 18 tahun 1999 yaitu PT. ADETEX Filament II (PT. ADEMODA Bandung) sebagai penanggung jawab kegiatan industri
- Tanggung jawab perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi akan bahaya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah B3
- Untuk memberikan pembinaan dan pengawasan baik intern (pihak perusahaan) maupun ekstern oleh pihak Pemerintah Daerah (BAPEDALDA)

Hasil penelitian di PT. ADETEX Filament II (PT. ADEMODA) menunjukkan bahwa sebelum melakukan pengelolaan limbah cair B3 harus memenuhi persyaratan yang diatur PP no. 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah B3, Pasal 40 ayat (4) adalah sebagai berikut :

1. Memiliki akte pendirian sebagai bahan usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang
2. Nama dan alamat badan usaha yang memohon izin
3. Kegiatan yang dilakukan
4. Lokasi tempat kegiatan
5. Nama dan alamat penanggung jawab kegiatan
6. Bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan
7. Spesifikasi alat pengelolaan limbah
8. Jumlah dan karakteristik limbah B3 yang disimpan, dikumpulkan, dimanfaatkan, diangkut, diolah dan timbun.

9. Tata letak saluran limbah dan tempat penampungan sementara limbah B3 sebelum diolah dan tempat penimbunan setelah diolah

10. Alat pencegah pencemaran untuk limbah cair, emisi dan pengolahan limbah B3

PT. ADETEX Filament II (PT. ADEMODA) dalam melakukan pengelolaan limbah cair B3 menemukan beberapa hambatan ialah sebagai berikut :

a. Secara yuridis

PP no. 18 tahun 1999 tidak secara mutlak menekankan perusahaan untuk memiliki IPAL tetapi sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 tahun 1995 mewajibkan setiap perusahaan untuk memenuhi syarat baku mutu limbah cair industri dengan memiliki IPAL

b. Secara Teknis

Pelaksanaan IPAL pada prosesnya membutuhkan dana yang sangat besar untuk menunjang keberhasilan dalam pengelolaan limbah tersebut

c. Secara Administrasi

Birokrasi sistem pengurusan sertifikasi IPAL sangat rumit dan terlalu banyak prosedur yang menjadi akibat hingga saat ini PT. ADETEX Filament II (PT. ADEMODA) belum memiliki sertifikat, meski telah lama melakukan pensertifikatan di Pemda setempat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I — PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II — INTRODUKSI TEORI	9
A. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	9
B. Limbah, Limbah B ₃ dan Pengelolaan Limbah B ₃	11
C. Kegiatan Industri dan Kewajiban serta Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Lingkungan	16

	D. Pengaturan Limbah B ₃ dan Asas Tanggung Jawab Mutlak	19
BAB III	METODE PENELITIAN	24
	A. Metode Pendekatan	25
	B. Spesifikasi Penelitian	25
	C. Metode Penarikan Sampel	26
	D. Metode Pengumpulan Data	27
	E. Metode Penyajian Data	29
	F. Metode Analisa Data	29
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
	A. Gambaran Umum	31
	1. Sejarah Singkat Perusahaan dan Perkembangannya	31
	2. Struktur Organisasi dan Penjelarasannya	32
	3. Kodisi Umum dan Fasilitas Perusahaan	36
	4. Instalasi Pengelolaan Limbah	38
	B. Pengaturan Hukum Dalam Bidang Pengelolaan Limbah Industri Terutama Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B ₃)	42
	1. Dasar Hukum	42
	2. Bentuk Pengaturan	46
	3. Tujuan Pengaturan Pengelolaan Limbah Cair B ₃ di PT. ADETEX Filament II (PT. ADEMODA)	48
	C. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Cair Bahan Berbahaya dan Beracun (B ₃) di PT. ADETEX Filament II (PT. ADEMODA)	

Sebagai Implementasi PP No. 18 Tahun 1999	51
D. Hambatan Yang Dihadapi Oleh PT. ADETEX Filament II (PT. ADEMODA) Dalam Pengelolaan Limbah Cair Bahan Berbahaya dan Beracun (B ₃) Sebagai Implementasi PP No. 18 tahun 1999	58
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

